



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mulyadi Bin H. Samsi, tempat dan tanggal lahir Selerong, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hadil Usuf, Rt.007, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Roliyanti Binti Asma'il, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 17 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hadil Usuf, Rt.007, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Asma'il, yang menikahkan imam kampung yang bernama Yusuf, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dedi dan Suwandi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (bercerai hidup) dengan akta cerai Nomor 722/AC/2011/PA.Tgr, tanggal 27 Oktober 2011 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aira Galby Mulia, lahir di Selerong, Tanggal 01 Mei 2013;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mulyadi bin H. Samsi, dengan Pemohon II, Roliyanti binti Asma'il, yang dilaksanakan di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat pengumuman nomor : 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr pada tanggal 9 Nopember 2022 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 15-09-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 04-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon tanggal 05-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 722/AC/2011/PA.Tgr., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 27 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Dedi bin Samsudin umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan RT. 03, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmail;
 - Bahwa kemudian Bapak Saidal mewakilkan kepada imam kampung bernama Yusuf;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Bapak Yusuf dan yang menjadi saksi nikah adalah Dedi dan Suwandi, keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada bulan Oktober 2011, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong, guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Santot bin Syahrani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Hadil Usuf, RT. 005, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga dekat dengan para Pemohon sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmail;
- Bahwa kemudian Bapak Saidal mewakilkan kepada imam kampung bernama Yusuf;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Bapak Yusuf dan yang menjadi saksi nikah adalah Dedi dan Suwandi, keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada bulan Oktober 2011, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong, guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2012 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa jika kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon II dengan laki-laki atau suaminya terdahulu bernama Herman Felani bin Arsuni pada tanggal 27 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat dinyatakan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 05 September 2012, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2012, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asmail, dihadapan penghulu bernama Yusuf;
2. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang keduanya muslim, baligh dan berakal yaitu Dedi dan Suwandi, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada bulan Oktober 2011 dari Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi



masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 September 2012, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, patut disahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mulyadi bin H. Samsi) dengan Pemohon II (Roliyanti binti Asma'il) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2012 di Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Arbain, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran dan PNBP	:	Rp	50.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Tenggarong, 28 November 2022

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.